



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALIF FHAADRIL YAHDAAAD bin MASHYUDIN;
Tempat lahir : Bontang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 22 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin RT 33, Kelurahan Berbas Tengah,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 April 2019 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/22/IV/RES.1.17/2019 sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan 7 April 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 7 April 2019 Nomor Spp/22/IV/2019, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Nomor PRINT-243/Q.4.18/Epp.1/4/2019 tanggal 15 April 2019, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Nomor PRINT-295/Q.4.18/Euh.2/05/2019 tanggal Mei 2019, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 10 Mei 2019, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-258/Q.4.18/Euh.2/05/2019, tanggal 9 Mei 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 15 Mei 2019;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-35/BTG/Euh.2/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIF FHAADRIL YAHDAAD bin MASHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “membawa senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang “Ordonanantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALIF FHAADRIL YAHDAAD bin MASHYUDIN, selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit, sarung badik warna kuning, gagang warna kuning dan pada ujung gagang terdapat lingkaran dengan panjang kerambit sekira 17 cm;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ALIF FHAADRIL YAHDAAD bin MASHYUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-35/BTG/Euh.2/05/2019 tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALIF FHAADRIL YAHDAD bin MASHYUDIN, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kantor PolresBontang di Jalan Bhayangkara Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi FIRMANSYAH BIN HASAN bersama dua anggota penyidik telah melakukan pengeledahan terhadap seorang yang mengaku bernama ALIF FHAADRIL YAHDAD Bin MASHYUDIN di Kantor Polres Botang di Jalan Bhayangkara Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian anggota penyidik menemukan senjata tajam jenis Kerambit yang disimpan di perut saudara ALIF FHAADRIL;
- Bahwa saksi AWANG DARMAWANG menjelaskan ciri-ciri senjata tajam jenis kerambit tersebut memiliki sarung badik warna kuning, gagang warna kuning dan pada ujung gagang terdapat lingkaran dengan panjang kerambit sekira 17 (tujuh belas) cm;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIF dimanapada saat itu yang menyaksikan kejadian tersebut adalah rekan kerja terdakwa atas nama ARYUNG Bin ANTO yang sedang digeledah oleh saksi AWANG DARMAWANG dan saudari ANING Binti KIDI (alm) yang duduk di dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi ANING Binti KIDI (alm) menjelaskan jarak saksi dengan saudara ALIF FHAADRIL ketika di geledahsekitar 1 (satu) meter dan pada saat itu penerangan cahaya lampu sangat terang sehingga saksi melihat dengan sangat jelas senjata tajam jenis kerambit yang ditemukan di perut terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARYUNG Bin ANTO menjelaskan untuk pekerjaan saudara ALIF. F.Y di bagian elektrik dan senjata tajam yang di bawa oleh saudara ALIF. F.Y tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan senjata tajam, saudara ALIF tidak bias memperlihatkan Surat ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang "Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMANSYAH bin HASAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Kantor Polres Bontang di jl. Bhayangkara Kel, Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebuah kerambit yang ditemukan pada pinggang Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat itu, pihak perusahaan membawa Terdakwa ke kantor Polres Bontang, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah kerambit yang disimpan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa senjata tajam itu dibawa oleh Terdakwa ketika bekerja untuk menjaga diri karena Terdakwa pernah dicegat oleh orang;
- Bahwa senjata tajam itu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari luar Bontang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam sebuah kerambit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah kerambit yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ANING binti KIDI (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Kantor Polres Bontang di jl. Bhayangkara Kel, Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena membawa senjata tajam berupa sebuah kerambit yang ditemukan pada pinggang Terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bontang, bahwa pihak security melaporkan kepada saksi bahwa Terdakwa kedapatan membawa sebuah senjata tajam berupa kerambit;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Bontang dan pihak polisi menemukan senjata tajam tersebut di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di perusahaan sekitar 7 bulan dan tidak memiliki catatan pelanggaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan di bagian elektrik dan semua peralatan untuk bekerja sudah disiapkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa senjata tajam berupa sebuah kerambit yang ditemukan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa senjata tajam berupa sebuah kerambit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saat ini Terdakwa sudah dikeluarkan dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam sebuah kerambit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah kerambit yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Kantor Polres Bontang di jl. Bhayangkara Kel, Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena membawa senjata tajam berupa sebuah kerambit yang ditemukan pada pinggang Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa kerambit tersebut saat Terdakwa hendak bekerja di perusahaan namun pada saat itu Terdakwa diperiksa oleh security

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kerambit tersebut ditemukan oleh pihak security lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Bontang;

- Bahwa senjata tajam itu dibawa oleh Terdakwa ketika bekerja untuk menjaga diri karena Terdakwa pernah dicegat oleh orang;
- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan di bagian elektrik dan semua peralatan untuk bekerja sudah disiapkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa senjata tajam berupa sebuah kerambit yang ditemukan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa kerambit tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli diluar Kota Bontang dengan harga Rp150.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam sebuah kerambit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) kerambit adalah milik tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit, sarung badik warna kuning, gagang warna kuning dan pada ujung gagang terdapat lingkaran dengan panjang kerambit sekira 17 cm, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Kantor Polres Bontang di jl. Bhayangkara Kel, Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi FIRMANSYAH yaitu anggota polisi karena membawa senjata tajam berupa sebuah kerambit yang ditemukan pada pinggang Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa kerambit tersebut saat Terdakwa hendak bekerja di perusahaan namun pada saat itu Terdakwa diperiksa oleh security perusahaan dan ditemukan sebuah kerambit dipinggang Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Bontang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam itu dibawa oleh Terdakwa ketika bekerja untuk menjaga diri karena Terdakwa pernah dicegat oleh orang;
- Bahwa senjata tajam berupa sebuah kerambit yang ditemukan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dibagian elektrik suatu perusahaan karena seluruh peralatan sudah disiapkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa kerambit tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli diluar Kota Bontang dengan harga Rp150.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam sebuah kerambit tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa kerambit adalah milik Terdakwa yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang "Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang "Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17), dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ALIF FHAADRIL YAHDAAAD bin MASHYUDIN, di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata, identitas Terdakwa sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa ALIF FHAADRIL YAHDAAAD bin MASHYUDIN dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari diri Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Terdakwa tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam":

Menimbang, pengertian secara tanpa hak dalam Undang-undang tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van tyoelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa kerambit merupakan senjata penikam karena terdapat bagian sisi yang tajam atau runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Kantor Polres Bontang di jl. Bhayangkara Kel, Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi FIRMANSYAH yaitu anggota polisi karena membawa senjata tajam berupa sebuah kerambit yang ditemukan pada pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membawa kerambit tersebut saat Terdakwa hendak bekerja di perusahaan namun pada saat itu Terdakwa diperiksa oleh security perusahaan dan ditemukan sebuah kerambit dipinggang Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Bontang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata tajam itu dibawa oleh Terdakwa ketika bekerja untuk menjaga diri karena Terdakwa pernah dicegat oleh orang

Menimbang, bahwa kerambit tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli diluar Kota Bontang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam sebuah kerambit tersebut dan senjata tajam berupa sebuah kerambit yang ditemukan tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dibagian elektrik suatu perusahaan karena seluruh peralatan sudah disiapkan oleh pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat kerambit tersebut ternyata benar bahwa kerambit tersebut terdapat bagian yang tajam atau runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sebuah kerambit tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dalam hal membawa senjata tajam berupa kerambit tersebut, dengan demikian unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Tedakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku serta perbuatan agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahannya, serta untuk mentaati isi putusan ini maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit, sarung badik warna kuning, gagang warna kuning dan pada ujung gagang terdapat lingkaran dengan panjang kerambit sekira 17 cm, oleh karena kerambit tersebut adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang "Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17),

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALIF FHAADRIL YAHDAAAD bin MASHYUDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit, sarung badik warna kuning, gagang warna kuning dan pada ujung gagang terdapat lingkaran dengan panjang kerambit sekira 17 cm;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari *Rabu, tanggal 22 Mei 2019* oleh kami PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI,,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HADI RIYANTO,S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H., M.H.

PANITERA

HADI RIYANTO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)